



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan formal yaitu Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan yang efektif, profesional dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - b. bahwa Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, atau Bentuk Lain Yang Sederajat di Kota Cirebon, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, atau Bentuk Lain yang Sederajat di Kota Cirebon, sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut dan disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
14. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 2/VII/PB/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 908);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6);
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan

- Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 17);
 18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
 19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 100);
 20. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);
 21. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 128);
 22. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 84 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2021

tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Dinas adalah Perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan pada bidang pendidikan di Kota Cirebon.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Sekolah adalah Sekolah Negeri yang terdiri dari Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama dalam lingkungan pembinaan Dinas.
7. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah jenjang pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
10. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP dan bentuk lain yang sederajat.
11. Calon Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat CPDB adalah peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi PPDB.
12. Orang Tua/Wali adalah Orang Tua/Wali CPDB adalah seseorang yang karena kedudukannya, menjadi penanggung jawab langsung terhadap anak/anak asuhnya.
13. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
14. Daya tampung adalah kapasitas Sekolah dalam menampung peserta didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.
15. Sistem PPDB *Online* adalah kegiatan penerimaan CPDB yang menggunakan sistem data base melalui komputerisasi berbasis jaringan internet yang dirancang secara otomatis saat pendaftaran sampai dengan pengumuman hasil PPDB.
16. Sistem PPDB *Offline* adalah kegiatan penerimaan CPDB dilaksanakan di luar jaringan.
17. Rombongan Belajar yang selanjutnya disingkat rombel adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas.
18. Ujian Sekolah/Madrasah selanjutnya disingkat US/M adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.
19. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat SHUS/M adalah surat keterangan yang diterbitkan SD/MI dan memuat nilai hasil US/M yang diberikan kepada peserta didik yang telah memenuhi kriteria kelulusan.
20. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada Satuan Pendidikan.

21. Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) dengan Ijazah adalah surat keterangan resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya mempunyai pengetahuan dan kemampuan setingkat dengan tamatan suatu jenjang/tingkat pendidikan formal tertentu, yang dihargai sama dengan Ijazah tingkat jenjang pendidikan formal tertentu.
22. Zonasi adalah area domisili CPDB pada area sekitar Sekolah berdasarkan jarak terdekat.
23. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali adalah jalur penerimaan CPDB karena orang tua/wali pindah tugas ke Daerah Kota.
24. Jalur Afirmasi adalah jalur penerimaan CPDB yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, keluarga yang terdampak bencana alam/sosial, penyandang disabilitas dan anak guru.
25. Jalur Prestasi adalah jalur penerimaan CPDB yang dipilih melalui prestasi pada bidang tertentu.
26. Prestasi Nilai Rapor adalah penerimaan CPDB melalui jalur prestasi dengan persyaratan seleksi nilai kognitif rapor lima semester.
27. Prestasi Kejuaraan adalah penerimaan CPDB melalui jalur prestasi dengan menggunakan piagam prestasi kejuaraan yang diperoleh CPDB baik tingkat Kota, tingkat Provinsi, tingkat Nasional dan tingkat Internasional.
28. Prestasi Akademik adalah penerimaan CPDB melalui prestasi yang dilakukan oleh CPDB yang diraih pada kejuaraan tertentu di tingkat Kota, tingkat Provinsi, tingkat Nasional dan tingkat Internasional.
29. Prestasi Non Akademik adalah penerimaan CPDB melalui jalur non akademik yang diraih pada kejuaraan tertentu di tingkat Kota, tingkat Provinsi, tingkat Nasional dan tingkat Internasional yang meliputi Kejuaraan Non Akademik Estetika dan Olahraga.
30. Piagam dan/atau sertifikat adalah tanda penghargaan sebagai bukti atau keterangan prestasi peserta didik yang diraih pada kejuaraan tertentu di tingkat Kota, tingkat Provinsi, tingkat Nasional dan tingkat Internasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan PPDB pada TK, SD, SMP di Daerah Kota.
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini yaitu:
 - a. terlaksananya PPDB pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota yang memenuhi prinsip objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminatif; dan
 - b. terpenuhinya hak masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan pendidikan melalui satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pelaksana PPDB;
- b. persyaratan pendaftaran usia;
- c. sistem PPDB;
- d. persyaratan administrasi;
- e. tahapan pelaksanaan;
- f. pengolahan database PPDB *Online*;
- g. pengawasan dan pengendalian;
- h. pelaporan; dan
- i. pendanaan.

BAB II PELAKSANA PPDB

Pasal 4

- (1) PPDB Tingkat Daerah Kota dilaksanakan oleh:
 - a. Dewan Pembina; dan
 - b. Panitia Pelaksana.
- (2) Pelaksana PPDB Tingkat Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota.

- (4) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - e. Tim Verifikasi Data; dan
 - f. Bidang lain sesuai kebutuhan.

Pasal 5

- (1) Penyelenggara PPDB Tingkat Satuan Pendidikan merupakan Panitia Pelaksana PPDB di Tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Panitia Pelaksana PPDB di Tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Panitia Pelaksana PPDB di Tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - e. Tim Verifikasi Data; dan
 - f. Bidang lain sesuai kebutuhan Satuan Pendidikan.

BAB III

PERSYARATAN PENDAFTARAN USIA

Bagian Kesatu

Syarat Usia CPDB TK

Pasal 6

CPDB yang mengikuti pendaftaran PPDB TK harus memenuhi persyaratan usia:

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk Kelompok A; dan
- b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk Kelompok B.

Bagian Kedua
Syarat Usia CPDB SD

Pasal 7

- (1) CPDB kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah minimal 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB SD, memprioritaskan penerimaan CPDB kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.
- (4) CPDB yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.
- (6) CPDB yang berusia 6 (enam) tahun dan/atau kurang dari 7 (tujuh) tahun dapat diterima jika daya tampung masih tersedia.

Bagian Ketiga
Syarat Usia CPDB SMP

Pasal 8

- CPDB kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:
- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 9

Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 diutamakan bagi CPDB yang usianya lebih tinggi.

Pasal 10

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, CPDB kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.
- (2) Surat rekomendasi izin belajar didapatkan melalui mekanisme:
 - a. sekolah yang akan dituju oleh CPDB, mengajukan surat permohonan rekomendasi izin belajar kepada Dinas;
 - b. selanjutnya Dinas membuat surat permohonan rekomendasi izin belajar bagi CPDB kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri; dan
 - c. permohonan surat permohonan rekomendasi izin belajar disampaikan oleh Dinas kepada direktur jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Pasal 11

CPDB penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.

BAB IV
SISTEM PPDB

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) PPDB *Offline* TK dan SD dilaksanakan melalui jalur:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi; dan
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) PPDB *Online* SMP dilaksanakan melalui jalur:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali;
 - d. prestasi; dan
 - e. kelas olahraga.

Bagian Kedua
PPDB *Offline* TK dan SD

Paragraf 1
Jalur Zonasi

Pasal 13

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, diperuntukkan bagi CPDB TK dan SD yang berasal dari dalam Daerah Kota yang dibuktikan dengan alamat yang tercantum pada Kartu Keluarga.
- (2) Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diterbitkan minimal 1 (satu) tahun pada tanggal dimulainya pendaftaran PPDB.

Paragraf 2
Jalur Afirmasi

Pasal 14

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, diperuntukkan bagi CPDB TK dan SD yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, keluarga yang terdampak bencana alam/sosial, penyandang disabilitas dan anak guru.
- (2) Persyaratan CPDB TK dan SD pada ayat (1), dibuktikan secara administratif.

Paragraf 3
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 15

- (1) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, diperuntukkan bagi CPDB TK dan SD karena orang tua/wali pindah tugas ke Daerah Kota.
- (2) Persyaratan CPDB TK dan SD pada ayat (1), dibuktikan surat perpindahan tugas orang tua/wali.

Bagian Ketiga
PPDB *Online* SMP

Paragraf 1
Jalur Zonasi

Pasal 16

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, diperuntukkan bagi CPDB SMP yang

berasal dari dalam Daerah Kota yang dibuktikan dengan alamat yang tercantum pada Kartu Keluarga.

- (2) Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diterbitkan minimal 1 (satu) tahun pada tanggal dimulainya pendaftaran PPDB.

Paragraf 2
Jalur Afirmasi

Pasal 17

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, diperuntukkan bagi CPDB SMP yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, keluarga yang terdampak bencana alam/sosial, penyandang disabilitas dan anak guru.
- (2) Persyaratan CPDB SMP pada ayat (1), dibuktikan secara administratif.

Paragraf 3
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 18

- (1) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, diperuntukkan bagi CPDB SMP karena orang tua/wali pindah tugas ke Daerah Kota.
- (2) Persyaratan CPDB SMP pada ayat (1), dibuktikan surat perpindahan tugas orang tua/wali.

Paragraf 4
Jalur Prestasi

Pasal 19

- (1) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, diperuntukkan bagi CPDB SMP dengan prestasi.
- (2) Persyaratan CPDB SMP pada ayat (1), dibuktikan dengan rapor, piagam penghargaan, dan sertifikat.
- (3) Prestasi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Prestasi Nilai Rapor; dan
 - b. Prestasi Kejuaraan.
- (4) Prestasi kejuaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari:
 - a. Prestasi Akademik; dan
 - b. Prestasi Non Akademik.

Paragraf 5
Kelas Olahraga

Pasal 20

- (1) PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e, merupakan kelas olahraga yang diselenggarakan di SMP Negeri 4 Kota Cirebon dengan jumlah 2 (dua) rombel; dan
- (2) CPDB kelas olahraga diseleksi oleh Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Daya Tampung

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

- (1) Daya tampung setiap Satuan Pendidikan disesuaikan dengan kondisi riil yang ada di masing-masing Satuan Pendidikan dan disesuaikan dengan standar proses meliputi:
 - a. jumlah peserta didik dalam setiap rombel untuk TK;
 - b. jumlah peserta didik dalam setiap rombel untuk SD; dan
 - c. jumlah peserta didik dalam setiap rombel untuk SMP.
- (2) Jumlah rombel dalam setiap jenjang Satuan Pendidikan diatur dengan ketentuan:
 - a. jumlah rombel didasarkan pada ketersediaan ruangan kelas yang ada pada setiap jenjang Satuan Pendidikan;
 - b. rombel untuk setiap jenjang Satuan Pendidikan tidak boleh menggunakan selain ruangan kelas;
 - c. rombel untuk SD berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) rombel, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) rombel; dan
 - d. rombel untuk SMP berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) rombel, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) rombel.
- (3) Daya tampung setiap Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2
PPDB *Offline* TK dan SD

Pasal 22

Daya tampung PPDB *Offline* TK dan SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung dialokasikan untuk penerimaan CPDB berdasarkan pada zonasi;
- b. 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari:
 - 1) 10% (sepuluh persen) bagi CPDB yang berdomisili dari luar Daerah Kota; dan
 - 2) 70% (tujuh puluh persen) diprioritaskan bagi CPDB yang berdomisili di Daerah Kota.
- c. 15% (lima belas persen) dari daya tampung dialokasikan untuk penerimaan jalur afirmasi antara lain peserta didik kurang mampu, bencana alam/sosial dan penyandang disabilitas 10% (sepuluh persen), serta untuk penerimaan jalur anak guru 5% (lima persen);
- d. 5% (lima persen) dialokasikan untuk peserta didik yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali ke Daerah Kota; dan
- e. apabila PPDB sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d tidak terpenuhi, maka sisa alokasi PPDB ditambahkan ke jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2.

Paragraf 3
PPDB *Online* SMP

Pasal 23

Daya tampung PPDB *Online* SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. 50% (lima puluh persen) dari daya tampung dialokasikan untuk penerimaan CPDB berdasarkan pada zonasi;
- b. 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari:
 - 1) 10% (sepuluh persen) bagi CPDB yang berasal dari keluarga tidak mampu dan dihitung berdasarkan radius paling jauh 1,5 km (satu koma lima kilo meter) dari titik koordinat sekolah yang dituju;
 - 2) 10% (sepuluh persen) bagi CPDB yang berdomisili dari luar Daerah Kota dengan memberikan prioritas kepada CPDB yang bersekolah di Daerah Kota; dan

- 3) 30% (tiga puluh persen) diprioritaskan bagi CPDB yang berdomisili di Daerah Kota.
- c. 20% (dua puluh persen) dari daya tampung dialokasikan untuk penerimaan peserta didik baru berdasarkan prestasi kejuaraan akademik dan prestasi kejuaraan non akademik;
- d. 10% (sepuluh persen) dari daya tampung dialokasikan untuk prestasi nilai rapor;
- e. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dialokasikan untuk prestasi kejuaraan akademik sebesar 5% (lima persen), dan untuk prestasi kejuaraan non akademik sebesar 15% (lima belas persen) yang terdiri dari 10% (sepuluh persen) untuk bidang olahraga dan 5% (lima persen) untuk bidang estetika;
- f. 15% (lima belas persen) dari daya tampung dialokasikan untuk penerimaan jalur afirmasi antara lain peserta didik kurang mampu, bencana alam/sosial dan penyandang disabilitas 10% (sepuluh persen), serta untuk penerimaan jalur anak guru 5% (lima persen);
- g. 5% (lima persen) dialokasikan untuk peserta didik yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali ke Daerah Kota;
- h. apabila PPDB sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d, tidak mencapai sebanyak 5% (lima persen), maka sisa alokasi PPDB ditambahkan ke jalur zonasi dan afirmasi sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- i. apabila PPDB sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d dan huruf f tidak terpenuhi, maka sisa alokasi PPDB ditambahkan ke jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3.

Pasal 24

Pendaftaran peserta didik baru melalui jalur prestasi nilai rapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a, mendaftar melalui sistem PPDB *Online* dengan mengunggah nilai kognitif pada rapor sebanyak 5 (lima) semester mulai dari kelas 4 (empat) semester ganjil sampai dengan kelas 6 (enam) semester ganjil.

Pasal 25

Pendaftaran peserta didik baru melalui jalur prestasi kejuaraan akademik yaitu:

- a. Juara I Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Kota atau lomba akademis Tingkat Kota yang diselenggarakan oleh suatu lembaga atas persetujuan Dinas;
- b. Juara I, Juara II dan Juara III Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Provinsi atau lomba akademis

Tingkat Provinsi yang diselenggarakan oleh suatu lembaga atas persetujuan Dinas; dan

- c. Juara I, Juara II, Juara III dan Juara IV Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Nasional atau lomba akademis Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh suatu lembaga atas persetujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 26

Pendaftaran peserta didik baru melalui jalur prestasi kejuaraan non akademik bidang olahraga yaitu:

- a. Atlet yang menjadi Juara I, Juara II dan Juara III pada Pekan Olahraga Pelajar Kota (POPKOTA);
- b. Atlet yang menjadi Juara I, Juara II dan Juara III pada Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL);
- c. Atlet yang menjadi Juara I, Juara II dan Juara III pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA);
- d. Atlet yang menjadi Juara I, Juara II dan Juara III pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS);
- e. Atlet yang menjadi Juara I, Juara II dan Juara III O2SN Tingkat Kabupaten/Kota;
- f. Atlet yang menjadi Juara I, Juara II dan Juara III O2SN Tingkat Provinsi;
- g. Atlet yang menjadi Juara I, Juara II dan Juara III O2SN Tingkat Nasional;
- h. Atlet yang menjadi Juara I pada Kejuaraan Cabang Olahraga tertentu Tingkat Kota yang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang Olahraga atau KONI;
- i. Atlet yang menjadi Juara I dan Juara II pada Kejuaraan Cabang Olahraga tertentu Tingkat Wilayah;
- j. Atlet yang menjadi Juara I, Juara II dan Juara III pada Kejuaraan Cabang Olahraga tertentu Tingkat Provinsi dan Nasional; dan
- k. Atlet yang memiliki prestasi yang bersekolah di luar Daerah Kota minimal Juara III Provinsi;

Pasal 27

- (1) Pendaftaran peserta didik baru melalui jalur prestasi kejuaraan non akademik bidang estetika, meliputi:
 - a. prestasi di bidang seni dan budaya; dan
 - b. prestasi di bidang pramuka.
- (2) Prestasi kejuaraan non akademik bidang seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. Juara I lomba seni (tari, suara, lukis, kriya, teater), musabaqoh tilawatil Qur'an, puisi, marching band,

- dan literasi Tingkat Kota yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau Kementerian Agama;
- b. Juara I, Juara II dan Juara III dalam lomba seni (tari, suara, lukis, kriya, teater), musabaqoh tilawatil Qur'an, puisi, marching band, dan literasi Tingkat Provinsi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi atau Kementerian Agama; dan
 - c. Juara I, Juara II, Juara III dan Juara Harapan dalam lomba seni (tari, suara, lukis, kriya, teater), musabaqoh tilawatil Qur'an, puisi, marching band, dan literasi Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kementerian Agama.
- (3) Prestasi kejuaraan non akademik bidang pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
- a. Juara I Lomba Tingkat III Kwartir Cabang Kota Cirebon;
 - b. Juara I, Juara II dan Juara III Lomba Tingkat IV Kwartir Daerah Jawa Barat; dan
 - c. Juara I, Juara II dan Juara III, Juara Harapan Lomba Tingkat V Kwartir Nasional.

Pasal 28

- (1) Sekolah dapat menerima peserta didik yang berprestasi pada kejuaraan akademik dan non akademik yang diperoleh dalam 5 (lima) tahun terakhir.
- (2) Peserta didik berprestasi mendaftar melalui sistem PPDB *Online* dengan mengunggah salinan piagam atau sertifikat dan menunjukkan aslinya serta persyaratan lain yang ditentukan oleh Tim Verifikasi.
- (3) Seleksi peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeringkatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. prestasi pada tiap bidang kejuaraan yang dimiliki CPDB dan lolos verifikasi, masing-masing diberi skor;
 - b. skor yang diperoleh dijadikan dasar untuk melakukan pemeringkatan/ranking atas akumulasi dari nilai prestasi bidang kejuaraan yang sama;
 - c. bagi prestasi beregu akan dilakukan seleksi oleh Tim Seleksi masing-masing bidang; dan
 - d. apabila jumlah skor prestasi sama, maka akan ditentukan dengan jarak terdekat.
- (4) Bagi prestasi olahraga peserta didik disyaratkan memiliki komitmen untuk membangun olahraga di Daerah Kota.
- (5) Perhitungan nilai atau pemeringkatan (*scoring*) prestasi yang dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V PERSYARATAN ADMINISTRASI

Pasal 29

- (1) CPDB TK harus memenuhi persyaratan administrasi:
 - a. menyerahkan salinan Akte Kelahiran dan menunjukkan aslinya;
 - b. menyerahkan salinan Kartu Keluarga dan menunjukkan aslinya; dan
 - c. menyerahkan kelengkapan lainnya sesuai dengan jalur pendaftaran.
- (2) CPDB SD harus memenuhi persyaratan administrasi:
 - a. menyerahkan salinan Akte Kelahiran dan menunjukkan aslinya;
 - b. menyerahkan salinan Kartu Keluarga dan menunjukkan aslinya; dan
 - c. menyerahkan kelengkapan lainnya sesuai dengan jalur pendaftaran.
- (3) CPDB SMP harus memenuhi persyaratan administrasi:
 - a. menyerahkan salinan Surat Keterangan Lulus dan/atau Ijazah jenjang SD/MI/Program Paket A;
 - b. menyerahkan salinan Akte Kelahiran dan menunjukkan aslinya;
 - c. menyerahkan salinan Kartu Keluarga dan menunjukkan aslinya; dan
 - d. menyerahkan salinan Surat Keterangan Berkelakuan Baik yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan menunjukkan aslinya yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

Pasal 30

- (1) Dalam hal CPDB tidak memiliki kartu keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, karena keadaan tertentu, maka kartu keluarga dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili.
- (2) Surat keterangan domisili bagi orang tua/wali CPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Instansi terkait setingkat Kelurahan;
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;

- b. bencana sosial; dan/atau
- c. perpindahan tugas orang tua/wali.

BAB VI TAHAPAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi:

- a. pengumuman pendaftaran;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
- d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
- e. daftar ulang.

Pasal 32

- (1) Dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31:
 - a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya; dan
 - b. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota dilarang:
 - 1. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - 2. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
- (2) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengumuman Pendaftaran

Pasal 33

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan CPDB dilakukan secara terbuka.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan CPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas bagi:
 - a. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota; dan

- b. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan CPDB paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
- a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD, kelas 7 (tujuh) dan SMP sesuai dengan data rombel dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan CPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Bagian Ketiga
Pendaftaran

Paragraf 1
PPDB *Offline* TK dan SD

Pasal 34

CPDB atau orang tua/wali melakukan pendaftaran langsung ke Satuan Pendidikan tujuan, dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. CPDB atau orang tua/wali menyiapkan berkas pendaftaran;
- b. CPDB atau orang tua/wali datang ke Satuan Pendidikan tujuan;
- c. CPDB atau orang tua/wali mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh panitia Satuan Pendidikan;
- d. Panitia Satuan Pendidikan menerima formulir pendaftaran dan berkas persyaratan administrasi pendaftaran CPDB atau orang tua/wali; dan
- e. Panitia Satuan Pendidikan memberikan tanda bukti pendaftaran PPDB *Offline* dan diserahkan kepada CPDB atau orang tua/wali setelah disetujui oleh yang bersangkutan.

Paragraf 2
PPDB *Online* SMP

Pasal 35

Prosedur pendaftaran PPDB *Online* meliputi:

- a. Pendaftaran PPDB *Online* dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:
 1. PPDB *Online* mandiri; dan
 2. Pendaftaran langsung di Satuan Pendidikan tujuan pilihan I (pertama).
- b. Pendaftaran PPDB *Online* mandiri dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 1. CPDB dan orang tua/wali membuka situs web resmi PPDB *Online* Daerah Kota;
 2. mengisi formulir pendaftaran PPDB *Online*;
 3. CPDB menentukan pilihan Satuan Pendidikan tujuan, dengan ketentuan:
 - a) CPDB SMP yang merupakan warga kota dapat menentukan 2 (dua) pilihan sekolah melalui jalur zonasi dan/atau 1 (satu) pilihan melalui jalur afirmasi atau prestasi.
 - b) CPDB SMP dari warga perbatasan/luar kota, hanya memiliki 1 (satu) sekolah pilihan melalui jalur zonasi dan/atau jalur prestasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
 4. mengunggah berkas persyaratan administrasi sesuai dengan jalur pendaftaran; dan
 5. mencetak tanda bukti pendaftaran PPDB *Online*, serta jarak domisili CPDB dan harus ditandatangani oleh CPDB dan orang tua/wali.
 6. Pendaftaran langsung di Satuan Pendidikan tujuan pilihan I (pertama) dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. CPDB menyiapkan berkas pendaftaran;
 - b. CPDB/orang tua/wali datang ke Satuan Pendidikan tujuan pilihan I (pertama);
 - c. Panitia Satuan Pendidikan menerima berkas persyaratan administrasi pendaftaran untuk dientri secara *online*; dan
 - d. Panitia Satuan Pendidikan mengunggah berkas persyaratan administrasi sesuai dengan jalur pendaftaran; dan
 - e. Panitia Satuan Pendidikan mencetak tanda bukti pendaftaran PPDB *Online* dan diserahkan kepada CPDB setelah disetujui oleh yang bersangkutan.

7. CPDB yang telah mendaftar wajib melakukan verifikasi pendaftaran di Satuan Pendidikan tujuan pilihan I (pertama).
8. Tata cara verifikasi pendaftaran sebagai berikut:
 - a) CPDB menyerahkan:
 - 1) tanda bukti pendaftaran PPDB *Online* yang sudah ditandatangani CPDB dan orang tua/wali;
 - 2) salinan berkas Surat Keterangan Lulus/Ijazah yang telah dilegalisasi dan menunjukkan aslinya ke panitia Sekolah;
 - 3) salinan Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili dan menunjukkan aslinya; dan
 - 4) salinan berkas lainnya sesuai dengan jalur pendaftaran dan menunjukkan aslinya.
 - b) Panitia Sekolah mencetak 2 (dua) lembar tanda bukti verifikasi pendaftaran kemudian distempel Satuan Pendidikan, dan ditandatangani panitia;
 - c) tanda bukti tersebut 1 (satu) lembar untuk panitia Sekolah sebagai arsip, dan lembar berikutnya untuk CPDB; dan
 - d) tanda bukti verifikasi pendaftaran tidak boleh hilang karena digunakan sebagai tanda bukti daftar ulang (apabila diterima di salah satu pilihan Sekolah).
9. CPDB yang tidak melakukan verifikasi pendaftaran dianggap tidak mengikuti PPDB *Online* dan dinyatakan gugur.

Pasal 36

- (1) Kepala Satuan Pendidikan menetapkan tim Verifikasi Pendaftaran yang beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang operator PPDB *Online*;
- (2) Tim Verifikasi Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua Tim Verifikasi Pendaftaran; dan
 - b. Anggota.
- (3) Ketua Tim Verifikasi Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi anggota dari Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi pelaksana PPDB tingkat Daerah Kota.

Bagian Keempat
Seleksi sesuai dengan Jalur Pendaftaran

Pasal 37

- (1) Seleksi jalur zonasi, jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk CPDB TK dan kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7; dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (3) Seleksi CPDB kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Pasal 38

- (1) Seleksi jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur prestasi untuk CPDB kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal CPDB dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

Pasal 39

- (1) Jika berdasarkan hasil seleksi CPDB, sekolah memiliki jumlah CPDB yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas.
- (2) Dinas sesuai dengan kewenangannya menyalurkan kelebihan CPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekolah lain dalam wilayah zonasi terdekat.
- (3) Penyaluran peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.

- (4) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota tidak boleh:
- a. menambah jumlah rombel, jika rombel yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombel dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Bagian Kelima
Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru

Pasal 40

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB. Penetapan peserta didik baru TK dan SD dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Sekolah.
- (2) Penetapan peserta didik baru SMP dilakukan berdasarkan data hasil seleksi PPDB *Online*.
- (3) Dalam hal kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Keenam
Daftar Ulang

Pasal 41

- (1) Peserta didik yang diterima melalui PPDB *Offline* TK dan SD menyerahkan salinan berkas administrasi pendaftaran dan bukti lolos seleksi yang ditentukan ke sekolah tujuan.
- (2) Peserta didik yang lolos seleksi melalui PPDB *Online* SMP melakukan tahapan:
 - a. lapor diri secara *online*;
 - b. menyerahkan salinan berkas lapor diri dan berkas administrasi pendaftaran yang ditentukan ke sekolah tujuan .

BAB VII
PENGOLAHAN DATABASE PPDB *ONLINE*

Bagian Kesatu
Pemegang Otorisasi Penguncian Data Base CPDB

Pasal 42

- (1) Pemegang hak otoritas penguncian data base CPDB minimal 2 (dua) orang yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

- (2) Perubahan data base CPDB yang diakibatkan kekeliruan data base awal hanya dapat dimasukkan/dikunci oleh Petugas dari Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Server Central atas persetujuan tertulis dari Dinas.

Bagian Kedua
Mekanisme Penguncian Data Base
PPDB *Online* Kunci Editing Data

Pasal 43

- (1) Kepala Dinas memegang kunci (*password*) sementara Program *data base* CPDB di PPDB *Online*.
- (2) Kepala Dinas mengubah kunci (*password*) sementara menjadi kunci (*password*) tetap dan menyampaikan secara tertulis kepada Ketua Panitia PPDB Tingkat Daerah Kota.
- (3) Apabila ditemukan kesalahan pada *data base* CPDB dimungkinkan Satuan Pendidikan mengajukan perbaikan dengan mekanisme mengusulkan kepada Ketua Panitia PPDB Tingkat Daerah Kota serta menunjukkan data otentik.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 44

- (1) Satuan Pendidikan wajib melaporkan pelaksanaan PPDB pada setiap tahun pelajaran kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (2) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://disdik.cirebonkota.go.id> atau datang langsung ke Posko Pengaduan Dinas.
- (3) Dinas melakukan pengoordinasian, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan PPDB.
- (4) Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan secara fungsional oleh Inspektorat Daerah Kota.
- (5) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 45

Panitia PPDB Tingkat Daerah Kota wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan PPDB Tingkat Daerah Kota kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 46

Sumber pendanaan selama proses penyelenggaraan PPDB pada TK, SD, dan SMP Daerah Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

Ketentuan zonasi, jumlah peserta didik dalam satu rombel, dan jumlah rombel pada Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dan huruf d, dapat dikecualikan untuk:

- a. Satuan Pendidikan di daerah dengan jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar; dan
- b. Satuan Pendidikan di daerah dengan jumlah penduduk usia sekolah melebihi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombel.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka:

- a) Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama atau Bentuk Lain Yang Sederajat di Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 16);
- b) Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan

- Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama atau Bentuk Lain Yang Sederajat di Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 13);
- c) Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama atau Bentuk Lain Yang Sederajat di Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 9);
 - d) Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama atau Bentuk Lain Yang Sederajat di Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 43);
 - e) Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama atau Bentuk Lain Yang Sederajat di Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 50);
 - f) Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama atau Bentuk Lain Yang Sederajat di Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 20);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 8 Mei 2023

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 9 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19711228 199803 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DAYA TAMPUNG SETIAP JENJANG SATUAN PENDIDIKAN

(1) TAMAN KANAK-KANAK (TK)

No.	Nama Satuan Pendidikan	Kecamatan	Daya Tampung			
			Rombel Kelompok A	Jumlah Peserta Didik	Rombel Kelompok B	Jumlah Peserta Didik
1	TKN Pembina	Harjamukti	2	50	4	100

(2) SEKOLAH DASAR (SD)

No.	Nama Satuan Pendidikan	Kecamatan	Daya Tampung	
			Rombel Kelas 1	Jumlah Peserta Didik
1	SDN KEJAKSAN	Kejaksan	1	28
2	SDN KARTINI 1	Kejaksan	1	28
3	SDN KARTINI 2	Kejaksan	1	28
4	SDN KARTINI 4	Kejaksan	1	28
5	SDN KARTINI 5	Kejaksan	1	28
6	SDN SILIH ASUH 1	Kejaksan	1	28
7	SDN SILIH ASUH 2	Kejaksan	1	28
8	SDN SILIH ASUH 3	Kejaksan	1	28
9	SDN KRAMAT 1	Kejaksan	1	28
10	SDN KRAMAT 2	Kejaksan	1	28
11	SDN KRAMAT 3	Kejaksan	1	28
12	SDN KEBON MELATI 1	Kejaksan	1	28
13	SDN KEBON MELATI 2	Kejaksan	1	28
14	SDN KEBON BARU 1	Kejaksan	1	28
15	SDN KEBON BARU 2	Kejaksan	1	28
16	SDN KEBON BARU 3	Kejaksan	2	56
17	SDN KEBON BARU 4	Kejaksan	3	84
18	SDN KEBON BARU 6	Kejaksan	1	28
19	SDN PAMITRAN	Kejaksan	2	56
20	SDN KESENDEN	Kejaksan	1	28
21	SDN SUKASARI	Kejaksan	2	56

No.	Nama Satuan Pendidikan	Kecamatan	Daya Tampung	
			Rombel Kelas 1	Jumlah Peserta Didik
22	SDN SUKAPURA 1	Kejaksan	1	28
23	SDN SAMADIKUN	Kejaksan	1	28
24	SDN KUSNAN	Kejaksan	1	28
25	SDN PAHLAWAN	Kejaksan	2	56
26	SDN SUKAPURA 2	Kejaksan	1	28
27	SDN SUKAPURA 3	Kejaksan	1	28
Jumlah			33	924
28	SDN SILIH ASIH 1	Kesambi	1	28
29	SDN SILIH ASIH 2	Kesambi	1	28
30	SDN SADAGORI 1	Kesambi	3	84
31	SDN JABANG BAYI	Kesambi	1	28
32	SDN KARANG MULYA	Kesambi	1	28
33	SDN KESAMBI DALAM 1	Kesambi	2	56
34	SDN KESAMBI DALAM 3	Kesambi	2	56
35	SDN KESAMBI DALAM 4	Kesambi	1	28
36	SDN TANAH BARU	Kesambi	1	28
37	SDN SIMAJA	Kesambi	1	28
38	SDN DUKUH SEMAR 1	Kesambi	1	28
39	SDN SUNYARAGI 1	Kesambi	2	56
40	SDN SUNYARAGI 2	Kesambi	1	28
41	SDN KARANG JALAK 1	Kesambi	1	28
42	SDN KARANG JALAK 2	Kesambi	1	28
43	SDN CIGENDENG	Kesambi	1	28
44	SDN BIMA	Kesambi	2	56
45	SDN KARANG YUDHA	Kesambi	1	28
46	SDN KAYU WALANG	Kesambi	2	56
47	SDN KARYA MULYA 1	Kesambi	1	28
48	SDN KARYA MULYA 2	Kesambi	1	28
49	SDN MAJASEM 1	Kesambi	2	56
50	SDN MAJASEM 2	Kesambi	2	56
51	SDN KARYA WINAYA	Kesambi	1	28
52	SDN PELANDAKAN 1	Kesambi	2	56
53	SDN PELANDAKAN 2	Kesambi	2	56
54	SDN MEGA ELTRA	Kesambi	1	28
55	SDN GUNUNGSARI DALAM	Kesambi	1	28
56	SDN SIDAMULYA	Kesambi	1	28
57	SDN SURADINAYA	Kesambi	1	28

No.	Nama Satuan Pendidikan	Kecamatan	Daya Tampung	
			Rombel Kelas 1	Jumlah Peserta Didik
58	SDN LANGENSARI	Kesambi	1	28
59	SDN PEKIRINGAN	Kesambi	1	28
Jumlah			43	1.204
60	SDN KESUNEAN 1	Lemahwungkuk	2	56
61	SDN PEGAMBIRAN 1	Lemahwungkuk	1	28
62	SDN PEGAMBIRAN 2	Lemahwungkuk	1	28
63	SDN PENGAMPON 1	Lemahwungkuk	1	28
64	SDN PENGAMPON 2	Lemahwungkuk	1	28
65	SDN PENGAMPON 3	Lemahwungkuk	2	56
66	SDN CANGKOL 1	Lemahwungkuk	1	28
67	SDN CANGKOL 2	Lemahwungkuk	1	28
68	SDN CANGKOL 3	Lemahwungkuk	1	28
69	SDN TIRTAWINAYA 1	Lemahwungkuk	1	28
70	SDN TIRTAWINAYA 2	Lemahwungkuk	1	28
71	SDN KEMAKMURAN 1	Lemahwungkuk	1	28
72	SDN KEMAKMURAN 2	Lemahwungkuk	2	56
73	SDN API-API	Lemahwungkuk	1	28
74	SDN KARANGANOM 1	Lemahwungkuk	2	56
75	SDN KARANGANOM 2	Lemahwungkuk	2	56
76	SDN KARANGANOM 3	Lemahwungkuk	1	28
77	SDN PANJUNAN	Lemahwungkuk	1	28
78	SDN PESISIR	Lemahwungkuk	1	28
79	SDN PESISIR BARU	Lemahwungkuk	1	28
Jumlah			25	700
80	SDN PEKALANGAN	Pekalipan	2	56
81	SDN PULASAREN 1	Pekalipan	1	28
82	SDN PULASAREN 2	Pekalipan	1	28
83	SDN PULASAREN 3	Pekalipan	1	28
84	SDN PULASAREN 4	Pekalipan	1	28
85	SDN PULASAREN 5	Pekalipan	1	28
86	SDN PEGAJAHAN 1	Pekalipan	2	56
87	SDN PEGAJAHAN 3	Pekalipan	1	28
88	SDN KARANG ANYAR	Pekalipan	1	28
89	SDN JAGASATRU 1	Pekalipan	2	56
Jumlah			13	364
90	SDN KALITANJUNG 1	Harjamukti	2	56
91	SDN KANGGRAKSAN	Harjamukti	2	56

No.	Nama Satuan Pendidikan	Kecamatan	Daya Tampung	
			Rombel Kelas 1	Jumlah Peserta Didik
92	SDN PENGGUNG 1	Harjamukti	2	56
93	SDN LARANGAN 1	Harjamukti	1	28
94	SDN ARGASUNYA	Harjamukti	2	56
95	SDN SILIH ASAH 1	Harjamukti	2	56
96	SDN GREJENG	Harjamukti	2	56
97	SDN LEMAH ABANG	Harjamukti	1	28
98	SDN GELATIK	Harjamukti	1	28
99	SDN KETILANG	Harjamukti	1	28
100	SDN RAJAWALI	Harjamukti	1	28
101	SDN KURANJI	Harjamukti	1	28
102	SDN PENGGUNG UTARA	Harjamukti	1	28
103	SDN WANACALA	Harjamukti	1	28
104	SDN LARANGAN 2	Harjamukti	2	56
105	SDN TAMPOMAS	Harjamukti	1	28
106	SDN GUNTUR	Harjamukti	2	56
107	SDN PANGRANGO	Harjamukti	2	56
108	SDN MERAPI	Harjamukti	2	56
109	SDN GALUNGGUNG	Harjamukti	2	56
110	SDN AGUNG	Harjamukti	1	28
111	SDN PESANTREN	Harjamukti	2	56
112	SDN KEBON PELOK	Harjamukti	2	56
113	SDN ARGAPURA	Harjamukti	1	28
114	SDN KEDUNGKRISIK	Harjamukti	3	84
115	SDN SILIH ASAH 2	Harjamukti	2	56
116	SDN RINJANI	Harjamukti	2	56
117	SDN SUMURWUNI	Harjamukti	2	56
118	SDN DUKUH SEMAR 2	Harjamukti	1	28
119	SDN CIREMAI GIRI	Harjamukti	3	84
120	SDN NUSANTARA JAYA	Harjamukti	2	56
121	SDN CADASNGAMPAR	Harjamukti	3	84
122	SDN LAWU ASIH	Harjamukti	1	28
123	SDN KALIJAGA PERMAI	Harjamukti	3	84
124	SDN TAMAN KALIJAGA PERMAI	Harjamukti	2	56
125	SDN LEBAKNGOK	Harjamukti	1	28
Jumlah			62	1.736
Jumlah Keseluruhan			176	4.928

(3) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)


No.	Nama Satuan Pendidikan	Kecamatan	Daya Tampung	
			Rombel Kelas 7	Jumlah Peserta Didik
1	SMPN 1 CIREBON	Kejaksan	11	396
2	SMPN 2 CIREBON	Kejaksan	7	252
3	SMPN 3 CIREBON	Lemahwungkuk	9	324
4	SMPN 4 CIREBON	Kesambi	11	396
5	SMPN 5 CIREBON	Kejaksan	10	360
6	SMPN 6 CIREBON	Harjamukti	11	396
7	SMPN 7 CIREBON	Harjamukti	11	396
8	SMPN 8 CIREBON	Harjamukti	10	360
9	SMPN 9 CIREBON	Harjamukti	11	396
10	SMPN 10 CIREBON	Lemahwungkuk	9	324
11	SMPN 11 CIREBON	Kesambi	11	396
12	SMPN 12 CIREBON	Harjamukti	8	288
13	SMPN 13 CIREBON	Lemahwungkuk	8	288
14	SMPN 14 CIREBON	Lemahwungkuk	6	216
15	SMPN 15 CIREBON	Lemahwungkuk	8	288
16	SMPN 16 CIREBON	Lemahwungkuk	9	324
17	SMPN 17 CIREBON	Harjamukti	7	252
18	SMPN 18 CIREBON	Lemahwungkuk	5	180
Jumlah			162	5.832

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA CIREBON
 NOMOR 52 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA
 DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR
 DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

PERHITUNGAN NILAI ATAU PEMERINGKATAN JENIS PIAGAM/SERTIFIKAT

(1) DAFTAR SKOR PRESTASI PERORANGAN

No.	Jenis Piagam/Sertifikat Prestasi	Akademik	Seni dan Budaya	Olahraga	Keagamaan	Pramuka
I	Juara I Tk Kota					
	a. Tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	b. Tanda tangan Penyelenggara	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
II	Juara I Tk Wilayah	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	Juara II Tk Wilayah	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
III	Juara I Tk Provinsi					
	a. Tanda tangan Pejabat Pemprov	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	b. Tanda tangan Penyelenggara	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50
	Juara II Tk Provinsi					
	a. Tanda tangan Pejabat Pemprov	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	b. Tanda tangan Penyelenggara	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50
	Juara III Tk Provinsi					
	a. Tanda tangan Pejabat Pemprov	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	b. Tanda tangan Penyelenggara	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50
IV	Juara I Tk Nasional					
	a. Tanda tangan Pejabat Kementerian	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	b. Tanda tangan Penyelenggara	47,50	47,50	47,50	47,50	47,50
	Juara II Tk Nasional					
	a. Tanda tangan Pejabat Kementerian	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
	b. Tanda tangan Penyelenggara	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50
	Juara III Tk Nasional					
	a. Tanda tangan Pejabat Kementerian	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	b. Tanda tangan Penyelenggara	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50

No.	Jenis Piagam/Sertifikat Prestasi	Akademik	Seni dan Budaya	Olahraga	Keagamaan	Pramuka
	Juara Harapan					
	a. Tanda tangan Pejabat Kementerian	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	b. Tanda tangan Penyelenggara	32,50	32,50	32,50	32,50	32,50

(2) DAFTAR SKOR PRESTASI BEREGU


Penilaian untuk Kejuaraan Beregu dinilai dan diseleksi oleh Panitia Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002